



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 67/ Permentan/OT.140/11/2007

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 412/Kpts/OT.210/7/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/OT.140/8/2004 telah ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di Sekolah Pertanian Pembangunan;
 - b. bahwa untuk mendukung program revitalisasi pertanian yang berorientasi pada pengembangan kebutuhan pangan dan agribisnis serta merespon kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian di masyarakat, perlu meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Pertanian Pembangunan;
 - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 412/Kpts/OT.210/7/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/OT.140/8/2004;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/1/2007;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2007;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
2. Pusat adalah Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian.
3. Sekolah Pertanian Pembangunan yang selanjutnya disingkat SPP adalah lembaga pendidikan formal kejuruan pertanian tingkat menengah.
4. Penyelenggara Sekolah Pertanian Pembangunan adalah Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota atau yayasan.
5. Pemerintah adalah Departemen Pertanian.
6. Yayasan adalah Lembaga Masyarakat yang berbadan hukum dan bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

8. Akreditasi adalah penilaian terhadap Program Studi untuk menentukan mutu penyelenggaraan program studi di SPP yang bersangkutan.
9. Ijazah adalah tanda pengakuan formal dari Pemerintah kepada peserta didik yang telah menyelesaikan dan lulus pendidikan di SPP.
10. Sertifikat kompetensi adalah bukti fisik yang diberikan kepada peserta didik yang telah lulus uji kompetensi.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Silabi adalah deskripsi program pembelajaran yang memuat pokok-pokok kegiatan pembelajaran berupa keterampilan dan pengetahuan yang terangkum dalam satu semester.
13. Penilaian Hasil Belajar adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan untuk proses pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
14. Tenaga Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di SPP agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan tujuan pendidikan.
16. Program Sekolah adalah rencana pendidikan yang diselenggarakan oleh SPP sesuai dengan program studi.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di SPP, untuk :

- a. membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila, berkepribadian, berdisiplin tinggi, mampu bekerjasama, profesional, kreatif, inovatif, kredibel dan berwawasan global serta mempunyai rasa tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan bangsa dan negara, khususnya masyarakat tani;
- b. mendidik calon teknisi menengah pertanian yang berkualitas dan mampu mandiri dalam semua aspek dunia kerja dan dunia usaha di bidang pertanian;
- c. menghasilkan tenaga terampil di bidang pertanian yang bermoral, profesional, tangguh, berkarakter, dan berbudaya agribisnis serta berdaya saing di era global; dan
- d. menjadi motor penggerak pembangunan pertanian.

BAB II PROGRAM STUDI

Pasal 3

- (1) Program Studi yang diselenggarakan di SPP, meliputi:
 - a. Program Studi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Program Studi Perkebunan;
 - c. Program Studi Peternakan;
 - d. Program Studi Kesehatan Hewan; dan
 - d. Program Studi Penyuluhan Pertanian.

- (2) Setiap Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kurikulum yang berorientasi pada kebijakan pembangunan pertanian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan dengan memperhatikan pedoman yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Masa pendidikan di SPP dapat ditempuh selama 3 (tiga) tahun, atau paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) SPP wajib menyelenggarakan penilaian hasil pembelajaran bagi peserta didik.
- (2) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki hasil pembelajaran.
- (3) Ketentuan mengenai Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Bagi peserta didik yang telah mengakhiri masa pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berhak memperoleh Ijazah dan Sertifikat Kompetensi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Pusat atas nama Menteri Pertanian.
- (3) Ketentuan mengenai perolehan Ijazah dan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SPP menyusun program Sekolah.
- (2) Program Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- (4) Program Sekolah yang disusun dalam RIP dan RKT disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan pertanian dan lapangan kerja.
- (5) Penyusunan program sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

BAB IV PEMBENTUKAN, PESERTA DIDIK DAN KETENAGAAN

Pasal 8

- (1) Pembentukan dan pengelolaan Sekolah dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah atau yayasan.
- (2) Dalam pembentukan dan pengelolaan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan dan tata cara pembentukan SPP.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Peserta didik SPP, yaitu Warga Negara Indonesia yang memiliki Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat dan/atau Warga Negara Asing yang berijazah sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
- (2) Peserta didik Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Departemen Luar Negeri.

Pasal 10

- (1) Setiap SPP wajib membentuk organisasi siswa yang bersifat internal sebagai wadah melatih diri dan mengembangkan kepribadian, kepemimpinan dan kewirausahaan.
- (2) Organisasi siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Sekolah.
- (3) Organisasi siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat bimbingan dari Dewan Guru dan Komite Sekolah.

Pasal 11

- (1) Ketenagaan terdiri atas:
 - a. Tenaga Pendidik; dan
 - b. Tenaga Kependidikan.
- (2) Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Ketua Program Studi, Wali Kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan penyuluhan.
- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Kepala Sekolah, Tenaga Administrasi, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboratorium, Pengelola Lahan Praktik dan Tenaga Kebersihan.

Pasal 12

- (1) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di SPP.
- (2) Rincian tugas dan tanggung jawab tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Sekolah.

BAB V SARANA DAN PRASARANA

Pasal 13

- (1) Setiap SPP wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan sesuai dengan program studi yang diselenggarakan.

- (2) Setiap SPP wajib memiliki prasarana yang meliputi kantor, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel latih, ruang peralatan dan perlengkapan mengajar, lahan praktik, tempat ibadah, serta prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan setiap program studi dalam menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah terdiri atas:
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya operasional; dan
 - c. biaya personal.
- (2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi:
 - a. gaji beserta tunjangan yang melekat;
 - b. bahan atau peralatan habis pakai;
 - c. biaya operasional berupa listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - d. jasa lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan asuransi; dan
 - e. perluasan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan pertanian.
- (4) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pasal 15

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPP yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikelola oleh Pemerintah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan SPP yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan SPP yang bersumber dari dana Yayasan dikelola oleh Yayasan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 16

- (1) Menteri bertanggung jawab terhadap pembinaan penyelenggaraan SPP.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan.

Pasal 17

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota atau yayasan bertanggung jawab atas pengembangan SPP.

BAB VIII AKREDITASI

Pasal 18

- (1) Setiap Program Studi yang diselenggarakan SPP wajib diakreditasi oleh Badan dan/atau Lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diakreditasi dilakukan penilaian oleh Tim Penilai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 19

Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Kepala Badan dapat berupa rekomendasi penilaian kelayakan, penutupan atau penetapan akreditasi.

Pasal 20

Tim Penilai Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

BAB IX PENGAWASAN DAN KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Pengawasan penyelenggaraan SPP dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas sekolah.
- (2) Pejabat fungsional pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 22

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) bertujuan untuk mengamati dan memantau kegiatan belajar mengajar, kemajuan belajar siswa, pelaksanaan kurikulum, kegiatan guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta perkembangan Sekolah sebagai satu satuan pendidikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik.
- (3) Hasil pengawasan Sekolah digunakan sebagai bahan masukan dalam proses pengembangan program pendidikan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 23

Penyelenggara SPP dapat melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung penyelenggaraan SPP.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan SPP yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan ini tetap mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 412/Kpts/OT.210/7/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/OT.140/8/2004 sampai menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penerimaan siswa baru SPP yang dilakukan setelah ditetapkan Peraturan ini mengikuti ketentuan Peraturan ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 412/Kpts/OT.210/7/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/OT.140/8/2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Nopember 2007



SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
3. Pimpinan unit kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
4. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
5. Kepala Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) seluruh Indonesia.
6. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten lingkup Pertanian seluruh Indonesia;
7. Penyelenggara Sekolah Pertanian Pembangunan seluruh Indonesia;